



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Merdeka Watdek –Langgur Kode Pos 97611 Tlp. 0916 – 2522683,
email : dpmpptsp.malra@gmail.com Website : dpmpptsp.malukutenggarakab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 503/007.a/DPMPPTSP/VI/2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 07/YPPK/C.KB/VI/2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dari Pdt. E. Belwawin, S.Th selaku Ketua Pengurus YPPK DR. J.B. Sitanala Cabang Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 15 Juni 2023 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421/14/2023 Tanggal 14 Juni 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) DR. J.B. SITANALA Cabang Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) DR. J.B. SITANALA Cabang Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan |



By. SICANTIK CLOUD

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
	: KRISTEN (YPPK) DR. J.B. SITANALA
	CABANG KEI BESAR
Jenis Pendidikan	: NON FORMAL TK, FORMAL SD DAN SMP
Jenis Satuan	: KELOMPOK BERMAIN (TK)
	SEKOLAH DASAR (SD)
	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
Alamat	: ELAT
Desa/ Kelurahan	: ELAT
Kecamatan	: KEI BESAR
Kabupaten	: MALUKU TENGGARA
Ketua Yayasan	: Dr. SARLOTA SINGERIN, M.Pd

KEDUA : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta, berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan |

IoTENTIK

By. S1CANTIK CLOUD

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 15 Juni 2023 Sampai dengan Tanggal 14 Juni 2024 dan akan di Perpanjang. Apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur
Pada tanggal : 15 Juni 2023


KEPALA DINAS,
M. RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur
3. Ketua YPPK DR. J. B. SITANALA di Ambon
4. Pengurus YPPK DR. J. B. SITANALA Cab. Kei Besar di Elat.

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan |  By. SICANTIK CLOUD

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.

Nomor : 503/007.a/DPMPTSP/VI/2023

Tanggal : 15 Juni 2023

Tentang : Pemberian Izin Operasional Taman Kanak – Kanak,

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.

DAFTAR NAMA SATUAN PENDIDIKAN YPPK DR. J.B. SITANALA CABANG KEI BESAR

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT
1.	TK ALFA OHOIEL	69934800	DOKA HORBERTINA SEDUBUN	OHOI OHOIEL, KEC. KEI BESAR
2.	SD KRISTEN WEDUAR FEER	60103265	JULIANUS RAHANGMETAM, S.Pd	OHOI WEDUAR FEER, KEC. KEI BESAR SELATAN BARAT
3.	SD KRISTEN SATHER	60103259	MISAIL SOLEMAN TINGUBUN, S.Pd	OHOI SATHER, KEC. KEI BESAR SELATAN
4.	SD KRISTEN OHOIRENAN	60103258	MEFIBOSETH LUTURMAS, S.Pd	OHOI OHOIRENAN, KEC. KEI BESAR SELATAN
5.	SD KRISTEN SOINDAT	60103260	VANY KILMANUN, S.Pd	OHOI SOINDAT KEC. KEI BESAR SELATAN
6.	SD KRISTEN WERKA	60103119	YULIANA BETAUBUN, S.Pd	OHOI WERKA, KEC. KEI BESAR
7.	SD KRISTEN OHOIEL	60103113	PETRONELA KORLINA RAHANRA, S.Pd	OHOI OHOIEL, KEC. KEI BESAR
8.	SD KRISTEN YAMTEL WAURTAHIT	60103120	BEATRY ANGRANI ELWARIN, S.Pd	OHOI WAURTAHIT, KEC. KEI BESAR
9.	SD KRISTEN FAKO	60103108	CHRESTINA FERDINANDUS, S.Pd	OHOI FAKO, KEC. KEI BESAR
10.	SD KRISTEN OHOINANGAN	60103114	ELIA TURELELY, S.Pd	OHOI OHOINANGAN, KEC. KEI BESAR

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan |

IDENTIK

SICANTIK CLOUD

By.

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT
11.	SD KRISTEN WEER NGAT	60103118	JOLANDA B. HUKUBUN, S.Pd	OHOI WEER NGAT KEC. KEI BESAR
12.	SD KRISTEN UR LANGGIAR HAR	60103263	PELIPPIUS DOMINGGUS MALOKY, S.Pd	OHOI UR LANGGIAR HAR KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR
13.	SD KRISTEN OHOIRAUT	60103257	MARKUS SILUBUN, S.Pd	OHOI OHOIRAUT, KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR
14.	SD KRISTEN DANGARAT	60103107	AFELINA DARMAYANAN, S.Pd	OHOI DANGARAT, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
15.	SD KRISTEN MUN WARFAN	60103112	ANNA ETA JULITA RETARAUBUN, S.Pd	OHOI MUN WARFAN, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
16.	SD KRISTEN AD	60102064	DJARMI MARTHAFFIN PASERERONG, S.Pd	OHOI AD WEARAUR, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
17.	SD KRISTEN LAAR	60103110	SARLOTA HELOKIL, S.Pd	OHOI LAAR KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
18.	SD KRISTEN HOOR	60103109	ARLANCI ROMKOTA, S.Pd	OHOI HOOR, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
19.	SD KRISTEN WEAR	60100902	EDUARD SOEN, S.Pd	OHOI WEAR, KEC. KEI BESAR UTARA BARAT
20.	SMP KRISTEN OHOIEL	60100800	MARIA POPPY ATTY RAHALUS, S.Pd	OHOI OHOIEL, KEC. KEI BESAR

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan
 SICANTIK CLOUD

OTENTIK

By.